

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Banyaknya bentuk penyakit yang disebabkan karena berbagai macam hal, menjadikan kesehatan adalah harga yang mahal untuk didapat setiap individu. Kesehatan memiliki peran penting bagi individu maupun masyarakat sehingga perlu adanya peningkatan pembangunan di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan dalam masyarakat menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Peningkatan derajat kesehatan perlu dukungan masyarakat dan upaya kesehatan, menurut Undang – Undang Republik Indonesia no 36 tahun 2014 tentang kesehatan, yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas hidup perlu diimbangi dengan pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai pada bidangnya, sehingga harapan untuk

mencapai kualitas hidup dalam masyarakat dapat tercapai. Pelayanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI No 35, 2014).

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja. Seorang apoteker harus mampu menjalankan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek antara lain, pelayanan farmasi klinik dan kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berkembangnya pelayanan apotek dan bergesernya pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengolahan obat (*drug oriented*) sekarang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*patient oriented*) yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, menuntut apoteker untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker mampu mengidentifikasi, memberi keputusan yang cepat dan tepat untuk meminimalkan masalah yang terjadi seperti kesalahan pengobatan (*medication error*,) masalah terkait obat (*drug related problems*), farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*) dalam proses pelayanan kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan No.35 tahun 2014 tentang standar pelayanan Kefarmasian apotek bahwa pekerjaan apoteker meliputi managerial sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien) sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian menuntut apoteker untuk mengembangkan pengetahuannya, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan di apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan PKPA di apotek. Program PKPA di apotek, dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober sampai 12 November 2016, di Apotek Kimia Farma No. 119 Delta Sari, Jl. Raya Deltasari Indah

Blok AN No 10 – 11 Waru-Sidoarjo dengan apoteker penanggungjawab Apotek, Dian Nurmawati, S.Si., M.Farm., Apt. Dengan adanya kegiatan PKPA, calon apoteker diharapkan memahami peran dan tanggung jawab apoteker dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga berguna bagi mahasiswa program studi profesi Apoteker sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## **1.2. Tujuan**

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

## **1.3. Manfaat**

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek

- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional